



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, beralamat di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. J. RUDJITO, S.H., MA., dan ABD. GOFUR, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum R. JOHN, S.H. & REKAN yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ngesong Dukuh Kupang 3 No. 8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2016 semula sebagai Penggugat Konpersi/Tergugat Rekonpersi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, Madiun, 11 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Status sebelumnya Duda, beralamat di KABUPATEN BEKASI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. ELZA SYARIEF, S.H., M.H., THERESIA SUGIYARTININGSIH, S.H. dan CHRISTINA RINI YULIARTI, S.H. Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, Jalan Latuharhari No. 19, Menteng, Jakarta, semula sebagai Tergugat Konpersi/Penggugat Rekonpersi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 April 2017 *Miladiyah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah* Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, KUA Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, serta KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan harta sebuah tanah dan bangunan rumah seluas 162 m2 yang terletak di KABUPATEN BEKASI, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 116, No. Seri Sertifikat BB. 745350, atas nama PEMBANDING, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4 (empat) di atas;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang tersebut setengah bagian diserahkan kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan satu unit usaha yang didirikan bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yang berupa Perusahaan Terbatas yang bernama PT. GARUDA UTAMA TEHNIK yang bergerak dibidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel pembuat spare part pabrik di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum 2 (dua) di atas;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang tersebut setengah bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.874.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Penggugat Konpensi sekarang Pembanding pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah* Nomor 2609Pdt.G/2015/PA.Sda permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juli 2017, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 6 September 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 25 Mei 2017 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 08 Juni 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah mohon bantuan memberitahukan *inzage* kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana suratnya tertanggal 17 Mei 2017 Nomor W.13-A16/2873/HK.05/V/2016 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 15 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah* Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena telah benar dalam menerapkan hukum, walaupun demikian Majelis Tingkat Banding akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi kompetensi tentang kewenangan mengadili, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah memutuskan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 03 Agustus 2016 di dalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya, oleh karena itu tidak perlu lagi mengulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam eksepsi tersebut, serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 26 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, sepanjang mengenai eksepsi dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan;

DALAM KONPENSI

TENTANG CERAI GUGAT

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagai suami dalam kontra memori bandingnya tidak memperlmasalahkan tentang masalah perceraian, bahkan mohon agar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terbanding terhadap Pembanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak rukun lagi, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak rukun lagi, dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksinya dipersidangan, yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut telah terbukti dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil, kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh keluarga, yakni Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat, tetapi tidak dapat didamaikan, dan sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis tidaklah dapat dicapai apabila suami istri dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana rumah tangga Pembanding dan Terbanding, keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangganya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara *a quo* sudah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, apalagi di dalam persidangan para pihak telah menyadari tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu akan lebih bermanfaat apabila perkawinan Pembanding dan Terbanding diceraikan, apabila keduanya diceraikan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan:

Artinya : *Tidak ada manfaatnya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya, baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa ***“bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pembanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 26 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah* yang menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat harus dikuatkan;

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam). Dan pembagiannya adalah “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam dasar gugatannya dalam posita Pembanding mendalilkan semasa perkawinan dengan Terbanding telah diperoleh harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya harta tidak bergerak dan harta bergerak dan dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 26 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

HARTA TIDAK BERGERAK

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pembanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda pada posita nomor 13 selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah diperoleh harta tidak bergerak yaitu berupa:

1. Sebuah tanah dan bangunan rumah seluas 162 m² yang terletak di KABUPATEN BEKASI, dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1161, No.Seri Sertifikat BB.745350, atas nama PEMBANDING;
2. Sebuah tanah dan Bangunan rumah yang terletak di SLEMAN JOGYAKARTA, Atas Nama TERBANDING;
3. Sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di SLEMAN JOGYAKARTA, Atas Nama TERBANDING;

Menimbang, bahwa dari tiga buah barang tidak bergerak tersebut menurut Pembanding adalah merupakan harta bersama, dan Pembanding mohon agar Pengadilan menetapkan sebagai harta bersama dan mohon membagi masing-masing Pembanding dan Terbanding mendapat separoh/seperdua;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya tertanggal 6 September 2017 mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 28 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah* dengan mendalilkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus dengan tepat dan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang harta tidak bergerak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang tidak bergerak nomor 1 tersebut atau dalam petitum nomor 3 bagian pertama Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap barang sengketa tersebut dengan meminta bantuan Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 pukul 09.00 WIB. adalah sesuai dengan surat gugatan Pembanding yaitu sebuah tanah dan bangunan rumah seluas 162 m2 yang terletak di KABUPATEN BEKASI, dengan Sertifikat HGB. No. 1161 No. Seri Sertifikat BB.745350 atas nama Pembanding, ternyata Terbanding tidak membantah adanya harta bersama tidak bergerak tersebut, hal ini yang diperkuat dengan bukti surat yang diberi tanda P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, terbukti barang tersebut diperoleh selama perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan obyek sengketa petitum nomor 3 bagian pertama atau pada amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 4 tersebut adalah sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang sengketa tidak bergerak petitum nomor 3 bagian kedua berupa sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di SLEMAN JOGYAKARTA, Atas Nama TERBANDING;

Menimbang, bahwa terhadap barang sengketa tidak bergerak tersebut telah dibantah oleh Terbanding dengan mendalilkan barang sengketa tersebut bukan harta bersama dengan Pembanding, barang tersebut atas nama Terbanding (TERBANDING) akan tetapi harta tersebut dibeli oleh Terbanding pada tahun 2010 pada waktu itu Terbanding masih terikat perkawinan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pertamanya bernama KRISNA DIAH WULAN KAESI, oleh karena itu Terbanding keberatan barang sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya tersebut Pemanding mengajukan bukti berupa Surat P.12, P.13, P.14. dan saksi-saksi, mengenai surat bukti P.12 adalah permohonan pemblokiran sertifikat HGB. No. 866/Sinduharjo an. TERBANDING 271/2013 luas tanah 127 m2, bukan merupakan bukti kepemilikan antara Pemanding dan Terbanding, surat bukti P.13 adalah surat permohonan pemblokiran yang isinya penolakan permohonan pemblokiran tidak dapat dipenuhi, ini juga tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan antara Pemanding dan Terbanding, P.14 adalah foto copy sebuah surat bukti ini tidak dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Pemanding mengajukan 3 orang saksi yaitu saksi 1. SAKSI 1 yang menerangkan pada pokoknya rumah yang ada di Yogyakarta adalah dua unit yang bersebelahan dan saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut, saksi 2. SAKSI 2 menerangkan saksi diberi tahu oleh Pemanding dan Terbanding dua rumah di Perumahan Nirwana Residence dan saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut; saksi ke 3. SAKSI 3 (dari BPN) menerangkan berdasarkan data yang terdapat dalam Kantor BPN Sleman bahwa Sertifikat HGB No. 866/Sinduharjo yang semula tercatat atas nama PT. LAKSA PANORAMA, kemudian berubah kepemilikan menjadi atas nama TERBANDING (Tergugat), sedangkan Sertifikat HGB Nomor 867/Sinduharjo yang semula tercatat atas nama PT. LAKSA PANORAMA kemudian berubah kepemilikan menjadi atas nama ROBERTUS EKO BUDI JATMIKO, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Terbanding menyampaikan alat bukti surat berupa T.7 yaitu Surat Perjanjian Pendahuluan Nomor 008/SPP/LGP/NR/XII/2010 berisi surat perjanjian antara Terbanding dengan Direktur Operasional PT. LAKSA GRIYA PANORAMA tentang kesepakatan memesan pembelian sebuah rumah berikut tanahnya di Perumahan Nirwana Residence berikut lampirannya yang dibuat pada hari Minggu tanggal sembilan belas bulan Desember tahun 2010, adalah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa terhadap rumah dan tanah sengketa nomor 3 tersebut di beli oleh Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Terbanding juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, yaitu saksi 1 bernama SAKSI 4 pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui bahwa rumah yang di Yogyakarta yang menempati adalah keponakan dari istri pertama Terbanding, dan saksi 2 bernama SAKSI 5 pada pokoknya menerangkan bahwa Perumahan Nirwana Residence Blok B.6 adalah milik Terbanding, sedangkan Nomor B.7 milik saksi SAKSI 5 yang dibeli sekitar bulan November-Desember tahun 2010 dan baru lunas tahun 2011:

Menimbang, bahwa dengan mencermati alat-alat bukti tersebut, dan jika diperhadapkan kekuatan alat bukti yang diajukan Pembanding dengan alat bukti yang diajukan Terbanding, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang diajukan oleh Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Pembanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa barang tidak bergerak pada petitum nomor 3 yaitu sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di SLEMAN JOGYAKARTA, Atas Nama TERBANDING tidak terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding ternyata pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan menolak gugatan Penggugat adalah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang sengketa tidak bergerak petitum nomor 3 bagian ketiga berupa sebuah tanah dan bangunan rumah yang terletak di SLEMAN JOGYAKARTA, Atas Nama TERBANDING, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang sengketa tidak bergerak tersebut telah dibantah oleh Terbanding dengan mendalilkan barang sengketa tersebut adalah bukan milik Terbanding tetapi milik SAKSI 5, dalam hal ini Majelis Hakim meneliti tentang alat bukti saksi bernama SAKSI 5 yang menerangkan bahwa barang sengketa tersebut adalah milik SAKSI 5, saksi SAKSI 4 (dari BPN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan berdasarkan data yang terdapat dalam Kantor BPN Sleman bahwa Serifikat HGB Nomor 866/Sinduharjo yang semula tercatat atas nama PT. LAKSA PANORAMA, kemudian berubah kepemilikan menjadi atas nama TERBANDING (Tergugat), sedangkan Sertifikat HGB Nomor 867/Sinduharjo yang semula tercatat atas nama PT. LAKSA PANORAMA kemudian berubah kepemilikan menjadi atas nama ROBERTUS EKO BUDI JATMIKO, sampai sekarang, dan surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Sleman bukti P.13 permohonan pemblokiran Sertifikat HGB, yang menerangkan diantaranya HGB. Nomor 867/Sinduharjo tercatat atas nama ROBERTUS EKO BUDI JATMIKO;

Menimbang, bahwa dari mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa barang sengketa tersebut adalah milik Terbanding dan Pemanding yang diperoleh dalam perkawinannya, sehingga tidak terbukti barang sengketa tersebut sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus dengan menolak gugatan Penggugat adalah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara gugatan ini;

BARANG BERGERAK

Menimbang, bahwa Pemanding mendalilkan pada masa perkawinan Pemanding dan Terbanding selain memperoleh harta tidak bergerak juga mendapatkan harta bergerak sebagaimana tersebut pada posita nomor 13 pada surat gugat Pemanding berupa:

- Mobil Merk Fortuner 2.G A/T Nomor Polisi : NO POLISI 1 Tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFZR 69G203067692. No. Mesin 2KDU3012, No. BPKB K02594910, a.n. TERBANDING;
- Mobil Merk Jeep Type Wrangler 3.6 A/T Nomor Polisi : NO POLISI 2 Tahun Pembuatan 2012 No Rangka 1C4BJWKG173192, No. Mesin CL 173192;
- Mobil Merk Jeep Type Wrangler 3.6 A/T, Nomor Polisi : NO POLISI 3, Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka 1C4BJWLG3CL173158, Nomor Mesin CL173158;
- Mobil Merk Nissan X-trail, Nomor Polisi : NO POLISI 4, Tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Merk Toyota Alphard;
- Sejumlah uang di Tabungan mandiri, KCP Bekasi Kota Delta Mas, a.n. TERBANDING, dengan No. Rek. 900-00-10001878-7, No. Kartu 4617DDB191577997;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan terhadap barang bergerak tersebut Pemanding mengajukan alat bukti berupa : surat bukti berupa foto copy dari foto copy STNK Nomor Polisi NO POLISI 1, atas nama TERBANDING, Toyota Fortuner 2.5 G A/T warna putih (P.22), dan foto copy dari foto copy STNK Nomor Polisi NO POLISI 3 atas nama Citra Makmur Mandiri, Jeep Wrangler 3.6. GL A/T warna KB. Hitam (P.23), dan foto copy dari foto copy STNK Nomor Polisi NO POLISI 2, atas nama ARY SETYA ADHIE, Jenis Kendaraan JEEP Wrangler 3.6 A/T Hitam warna KB. Hitam (P.24);

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Pemanding mengajukan saksi-saksi yaitu : nama SAKSI 1 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa ketika berkunjung ke Yogyakarta saksi naik mobil Pajero warna krem dalam rangka jalan-jalan, saksi nama SAKSI 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi diberitahu Pemanding selama perkawinan dengan Terbanding memperoleh mobil Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi NO POLISI 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bergerak tersebut Terbanding membantah barang tersebut sebagai harta bersama, sebab barang tersebut bukanlah milik Terbanding, dan untuk meneguhkan bantahannya Terbanding mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

- Untuk sebuah Mobil Merk Fortuner 2.G A/T Nomopr Polisi : NO POLISI 1 Tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFZR 69G203067692. No. Mesin 2KDU3012, No.BPKB K02594910, a.n. TERBANDING mengajukan bukti T.8 adalah berisi perjanjian Pinjam-Pakai mobil yang ditandatangani oleh ARY SETYA ADHIE sebagai Maneger PT. DUTA WIRA UTAMA sebagai pihak pertama dan Terbanding sebagai Direktur Utama PT. DUTA WIRA UTAMA sebagai pihak kedua, dari bukti tersebut membuktikan bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan dan bukanlah milik Terbanding;
- Untuk Mobil Merk Jeep Type Wrangler 3.6 A/T Nomor Polisi : NO POLISI 2 Tahun Pembuatan 2012 No. Rangka 1C4BJWKG173192, No. Mesin CL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173192, a.n. ARY SETYA ADHIE mengajukan surat bukti T.10 adalah BPKB beserta lampirannya yang menerangkan nama Pemilik adalah ARY SETYA ADHIE;

- Untuk Mobil Merk Jeep Type Wrangler 3.6 A/T, Nomor Polisi : NO POLISI 3, Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka 1C4BJWLG3CL173158, Nomor Mesin CL173158, a.n. PT. DUTA WIRA UTAMA, mengajukan surat bukti T.11 BPKB beserta lampirannya nama Pemilik PT. DUTA WIRA UTAMA;
- Untuk Mobil Merk Nissan X-Trail, Nomor Polisi : NO POLISI 4, Tahun 2014 a.n. Kepemilikan PT. Duta WIRA UTAMA mengajukan surat bukti T.12 adalah BPKB dengan nama Pemilik PT. Duta WIRA UTAMA;
- Untuk Mobil Merk Toyota Alphard Nomor Polisi : NO POLISI 5, Tahun pembuatan 2010 atas nama Kepemilikan EDI SULISTYO ATMOJO, adalah mobil rental;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Terbanding mengajukan bukti saksi-saksi yaitu : nama SAKSI 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa semua kendaraan bermotor (mobil) adalah atas nama PT. DUTA WIRA UTAMA, dan saksi nama SAKSI 6, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan mobil Fortuner a.n. Perusahaan dan Perusahaan Tergugat di Cikarang namanya PT. DUTA WIRA UTAMA, saksi nama SAKSI 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Mobil Merk Fortuner 2.G A/T Nomor Polisi : NO POLISI 1. Adalah a.n. Terbanding tetapi pada dasarnya itu milik PT. DUTA WIRA UTAMA dipinjam pakai, Mobil Merk Jeep Type Wrangler 3.6 A/T Nomor Polisi : NO POLISI 2. adalah milik PT. DUTA WIRA UTAMA atas nama ARY SETYA ADHIE untuk dipinjamkan, begitu juga Mobil Merk Jeep Type Wrangler 3.6 A/T, Nomor Polisi : NO POLISI 3, dan Mobil Merk Nissan X-trail, Nomor Polisi : NO POLISI 4, Tahun 2014 adalah milik PT. DUTA WIRA UTAMA;

Menimbang, bahwa mengenai aset berupa sejumlah uang di tabungan Mandiri, KCP Bekasi Kota Delta Mas, a.n. TERBANDING, dengan Nomor Rek. 900-00-10001878-7 No. Kartu 4617DDB101577997, hal ini dibantah oleh Terbanding bahwa rekening tersebut bukanlah sebagai harta bersama dengan Pemanding sebab rekening tersebut telah dimiliki Terbanding sebelum menikah dengan Pemanding dan rekening tersebut adalah rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang digunakan operasional perusahaan, dalam hal Pembanding menjawab secara khusus dan jelas oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding secara diam-diam telah mengakui keberadaan tabungan Mandiri tersebut bukan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alat-alat bukti tersebut, dan jika diperhadapkan kekuatan alat bukti yang diajukan Pembanding dengan alat bukti yang diajukan Terbanding, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang diajukan oleh Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Pembanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa harta barang bergerak tersebut adalah harta bersama tidak terbukti, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan menolak gugatan Pembanding terhadap barang bergerak tersebut telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara gugatan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya yang dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonpensi sebagai Terbanding mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara rinci, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetuinya karena pertimbangannya telah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan surat bukti yang berkaitan dengan kepemilikan Perseroan Terbatas yang bernam PT. GARUDA UTAMA TEKNIK yaitu berupa T.14 s.d. T.26 setelah membaca dan meneliti dari surat bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti sebagai berikut:

- Adanya pendirian PT. GARUDA UTAMA TEKNIK yang dibuat oleh Notaris YUNI ASTUTI, S.H., tanggal 22 Maret 2012 (T.14)
- Pendirian PT. GARUDA UTAMA TEKNIK didirikan tanggal 22 Maret 2012 dan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia R.I. tanggal 8 Juni 2012, dan sebagai penanggung jawab PEMBANDING (Tergugat Rekonsensi) T.16;

- Adanya Surat Ijin Perdagangan (SIUP) oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMP2T) tanggal 19 Juni 2012 (T.18);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi bernama SAKSI 4, SAKSI 6, dan SAKSI 6 menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dan sesuai dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Pembanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa harta barang bergerak tersebut adalah harta bersama telah terbukti, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap barang bergerak tersebut telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : ***“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat tidak perlu diulang kembali dalam putusan ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya serta diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, harus dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda tanggal 26 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh H. Munardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H., dan Drs. H. Cholisin S.H., M.Hum. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 366/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 28 Juli 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Pemberkasan ATK | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)